

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020"), PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020"), PERATURAN OJK No. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015") DAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") NO. I-E TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN INFORMASI, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BEI NO. KEP-00015/BEI/01-2021 ("PERATURAN BEI I-E").

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020, NAMUN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL YANG MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020, POJK 42/2020 POJK 31/2015 DAN PERATURAN BEI I-E.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA ATAU INVESTOR INDONESIA BAIK INDIVIDU, INSTITUSI MAUPUN BENTUK HUKUM LAINNYA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA DAN BUKAN MERUPAKAN PENERBITAN SURAT UTANG TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("*SECURITIES ACT*") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *RULE 144A* DAN *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

holding, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot, 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik: Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Anak Perusahaan Penjamin berarti anak perusahaan Perseroan, baik merupakan Anak Perusahaan Penjamin Indonesia (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau Anak Perusahaan Penjamin Asing (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang.

Anak Perusahaan Penjamin Asing: Ophir Asia Pacific Pty Ltd, Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd, Medco Energi Sampang Pty Ltd, Ophir SPV Pty Ltd, Medco Energi Central Kalimantan Limited, Medco E&P Natuna Ltd., Medco Arabia Ltd, Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited, Medco Energi Bangkanai Limited, Medco Energi West Bangkanai Limited, Ophir Jaguar 1 Limited, Ophir Jaguar 2 Limited, Lematang E&P Limited, Petroleum Exploration & Production International Limited, PHT Partners, L.P., Medco Energi Thailand (E&P) Limited, Ophir Energy Indonesia Limited, Ophir Energy Limited, Ophir Holdings & Services (UK) Limited, Ophir Mexico Limited, Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited, Salamander Energy (Holdco) Limited, Salamander Energy (S.E. Asia) Limited, Salamander Energy Group Limited, Salamander Energy Limited, Ophir Asia Limited, Ophir East Africa Holdings Limited, Ophir Holdings Limited, Ophir Tanzania (Block 1) Limited, Medco International Enterprise Ltd., Medco International Ventures Limited, Medco Energi Kerendan Limited, Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V., Medco Indonesia Holding B.V., Medco Lematang B.V., Medco South Sokang B.V., Ophir Vietnam Block 12W B.V., Far East Energy Trading Pte. Ltd., Medco Energi Global Pte. Ltd., Medco Natuna Pte. Ltd., Medco Singapore Operations Pte. Ltd., Medco South China SEA Pte. Ltd., Medco Oak Tree Pte. Ltd., Medco Platinum Road Pte. Ltd., Medco Strait Services Pte. Ltd. dan Medco Bell Pte. Ltd.

Anak Perusahaan Penjamin Indonesia: PT Medco E&P Indonesia ("MEPI"), PT Medco E&P Rimau ("MEPR"), PT Medco E&P Lematang ("MEPL"), PT Medco E&P Tarakan ("MEPT"), PT Medco E&P Simenggaris ("MEPS"), PT Medco E&P Bengara ("MEPB"), PT Medco Sampang Indonesia (dahulu PT Medco Niaga Internasional) ("MSI"), PT Medco Energi Nusantara ("MEN"), PT Exspan Petrogas Indonesia ("EPI").

Biro Administrasi Efek berarti PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jaminan Perusahaan: Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020, POJK 42/2020, POJK 31/2015 dan Peraturan BEI I-E, dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik yaitu penilai independen yang terdaftar di OJK yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi, yakni dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Juni 2021 yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Para Penjamin berarti Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Penerbit berarti Medco Laurel Tree Pte. Ltd., yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan secara tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd ("**MSS**").

Penjamin Induk berarti Perseroan.

Peraturan BEI I-E berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021 beserta lampirannya.

Perseroan berarti PT Medco Energi Internasional Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

POJK 31/2015 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015, ditetapkan tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang senior (*Senior Notes*) yang diterbitkan oleh Penerbit dengan jumlah sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima) dan jatuh tempo pada tahun 2028.

Securities Act berarti *U.S. Securities Act* tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Tanggal Penerbitan Surat Utang berarti tanggal penerbitan surat utang berdasarkan penandatanganan *Indenture*, yaitu 12 November 2021.

Transaksi berarti transaksi penerbitan Surat Utang oleh Penerbit di luar wilayah Republik Indonesia yang tunduk berdasarkan *Rule 144 A* dan *Regulation S* berdasarkan *Securities Act*, yang dijamin dengan jaminan perusahaan oleh Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin, dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang setelah dikurangi biaya untuk *Interest Reserve Account*, akan disetorkan ke dalam rekening penampungan (*escrow account*) untuk dan atas nama Penerbit, dan akan dilepaskan dari rekening penampungan oleh Penerbit kepada Penjamin Induk dan/atau salah satu anak perusahaan Penjamin Induk yang dibatasi berdasarkan *Indenture*, yang akan digunakan untuk (1) membayar hutang yang ada saat ini, termasuk biaya premi, *accrued interest* dan biaya dan pengeluaran terkait pembayaran hutang tersebut, dan/atau (2) membiayai akuisisi atas seluruh atau sebagian suatu pihak, kegiatan usaha, atau aset atau investasi lainnya yang mana Perseroan atau anak perusahaan yang dibatasi akan menandatangani perjanjian akuisisi, termasuk seluruh biaya dan pengeluaran terkait dengan akuisisi tersebut.

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi, dimana Perseroan melalui Penerbit telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dalam bentuk tunai pada tanggal 12 November 2021 kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144 A* dan *Regulation S* berdasarkan *Securities Act*.

Transaksi bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya dan bukan merupakan penerbitan surat utang tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

Surat Utang dijamin dengan jaminan perusahaan yang diberikan oleh Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin, gadai saham MSS atas seluruh saham yang dimiliki MSS pada Penerbit, gadai atas seluruh hak Penerbit pada *Interest Reserve Account* dan *Escrow Account*, dan pengalihan oleh Penerbit atas seluruh haknya berdasarkan perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan dibuat di kemudian hari.

Transaksi dan pemberian jaminan atas Surat Utang merupakan satu rangkaian transaksi sehingga tidak dapat berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian di atas, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin atas penerbitan Surat Utang yang dilakukan oleh Penerbit merupakan transaksi afiliasi yang hanya cukup dilaporkan kepada OJK berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara (i) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan

Terkendali; (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau (iii) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut. Namun demikian, khusus untuk MEPB, mengingat kepemilikan Perseroan pada MEPB hanya 95% maka pemberian jaminan perusahaan oleh MEPB merupakan transaksi afiliasi yang wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan mengumumkan keterbukaan informasi dalam 2 hari kerja setelah transaksi. Dapat kami sampaikan bahwa transaksi pemberian jaminan perusahaan oleh Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana Rencana Penerbitan Surat Utang nilainya memenuhi batasan transaksi material, yaitu mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan atau setara dengan 32,84% (tiga puluh dua koma delapan empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian. Dengan demikian, Transaksi bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan persetujuan RUPS mengingat nilainya tidak lebih dari 50% ekuitas Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para Pemegang Saham mengenai hasil pelaksanaan Transaksi serta sebagai pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

PENERBITAN SURAT UTANG

1. OBYEK TRANSAKSI

(i) Penerbit Surat Utang:

Medco Laurel Tree Pte. Ltd, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, secara tidak langsung melalui MSS.

(ii) Nilai Surat Utang:

Sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat).

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

2028.

(iv) Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga:

6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun.

(vi) Pembatasan:

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan dalam Surat Utang ini terhadap Perseroan, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan umum yang biasanya diberlakukan dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Mendapatkan pinjaman tambahan dan menerbitkan saham preferen.
2. Melakukan investasi atau pembayaran yang dibatasi lainnya.

3. Membuat perjanjian yang membatasi kemampuan Anak Perusahaan Yang Dibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau membuat pinjaman antar perusahaan.
4. Menerbitkan atau menjual saham anak perusahaan yang dibatasi.
5. Penerbitan jaminan oleh Anak Perusahaan Yang Dibatasi.
6. Mengadakan transaksi dengan pemegang saham atau pihak terafiliasi.
7. Membuat suatu pembebanan.
8. Mengadakan transaksi jual dan sewa balik.
9. Menjual aset.
10. Melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha saat ini; dan
11. Melakukan konsolidasi atau penggabungan.

Perseroan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas dalam hal *Fixed Charge Coverage Ratio* tidak kurang dari 3,00 banding 1,0 dan Rasio *Leverage Bersih* tidak akan lebih dari 5,00 banding 1,00, serta pengecualian lain sebagaimana tercantum dalam *Offering Circular*. Perseroan dalam memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk di dalamnya pembatasan dalam pembagian dividen).

(vii) Jaminan:

Surat Utang direncanakan akan dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan maksimal sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat). Selain itu Surat Utang juga dijamin dengan gadai saham MSS atas seluruh saham yang dimiliki MSS pada penerbit, gadai atas seluruh hak Penerbit pada *Interest Reserve Account* dan *Escrow Account*, dan pengalihan oleh Penerbit atas seluruh haknya berdasarkan perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan dibuat di kemudian hari.

Sehubungan dengan jaminan perusahaan, pada tanggal 12 November 2021, Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia telah menandatangani akta jaminan perusahaan (*deed of corporate guarantee*) dalam Bahasa Indonesia, di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan *Indenture* tertanggal 12 November 2021. Berikut adalah informasi mengenai akta jaminan perusahaan yang ditandatangani oleh Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia berdasarkan hukum negara Republik Indonesia:

1. Perseroan, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 70.
2. MEPI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 74.
3. MEPR, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 76.
4. MEPL, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 75.
5. MEPT, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 73.
6. MEPS, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 77.
7. MEPB, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 72.
8. MSI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 78.

9. MEN, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 71.
10. EPI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 69.

Berdasarkan akta-akta jaminan perusahaan yang disebutkan di atas, Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah yang perlu dibayarkan oleh Penerbit sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan Perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta di atas merupakan jaminan berkelanjutan dan tetap memiliki kekuatan penuh atas Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan akta hingga semua jumlah terhutang berdasarkan Surat Utang dan *Indenture* dibayar penuh oleh Penerbit.

(ix) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Dana bersih hasil penerbitan Surat Utang setelah dikurangi biaya untuk *Interest Reserve Account*, akan disetorkan ke dalam rekening penampungan (*escrow account*) untuk dan atas nama Penerbit dengan DBS Bank Ltd., sebagai agen penampungan, dan akan dilepaskan dari rekening penampungan oleh Penerbit kepada Penjamin Induk dan/atau salah satu anak perusahaan Penjamin Induk yang dibatasi berdasarkan *Indenture*, yang akan digunakan untuk (1) membayar hutang yang ada saat ini, termasuk biaya premi, *accrued interest* dan biaya dan pengeluaran terkait pembayaran hutang tersebut, dan/atau (2) membiayai akuisisi atas seluruh atau sebagian suatu pihak, kegiatan usaha, atau aset atau investasi lainnya yang mana Penjamin Induk atau anak perusahaan yang dibatasi akan menandatangani perjanjian akuisisi, termasuk seluruh biaya dan pengeluaran terkait dengan akuisisi tersebut.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

(a) Penerbit

Medco Laurel Tree Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 4 Januari 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201900562G dan beralamat di 1 Scotts Road, #25-09 Shaw Centre Singapura.

Pemegang saham Penerbit adalah pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah MSS dengan kepemilikan 100% (seratus persen) pada Penerbit.

Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Ronald Gunawan Gan
Direktur	: Krista
Direktur	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Teo Chang Suang
Direktur	: Roberto Lorato

(b) Perseroan sebagai Penjamin Induk

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**")) dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 ("**Akta No. 86/2021**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 86/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.375.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	:	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
2.	Diamond Bridge Pte., Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
3.	PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
4.	PT Multifabrindo Gemilang	11.200.000	280.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.704.026.864	167.600.671.600	26,67
6.	Saham Treasuri*	51.613.993	1.290.349.825	0,21

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
Total Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0451248 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

(c) Anak Perusahaan Penjamin

Anak Perusahaan Penjamin Indonesia:

1. MEPI
2. MEPR
3. MEPL
4. MEPS
5. MEPT
6. MEPB
7. MSI
8. MEN
9. EPI

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Anak Perusahaan Penjamin Indonesia:

1. **MEPI**

MEPI pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V. dengan nama N.V. Koloniale Petroleum Verkoop Maatschappij. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No.68 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Exspan Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprpti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian PT Exspan Nusantara kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No.860.

Anggaran Dasar MEPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 18 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009359.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105814 tanggal 21 Februari 2019, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0029180.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 ("**Akta No. 13/2019**"). Berdasarkan Akta No. 13/2019, para pemegang saham MEPI telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar MEPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MEPI.

Susunan pemegang saham MEPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04613 tanggal 23 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0014290.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000.100	1.000.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.999.900	2.999.950.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
 Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan

2. MEPR

MEPR didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No.93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No.80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09589HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Anggaran Dasar MEPR yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009361.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105823 tanggal 21 Februari, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0029184.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 ("**Akta No. 16/2019**"). Berdasarkan Akta No. 16/2019, para pemegang saham MEPR telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar MEPR, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MEPR.

Susunan pemegang saham MEPR berdasarkan Akta No.26 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-

19497 tanggal 4 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU.0072652.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 4 November 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPR pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

3. MEPL

MEPL didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Lematang dengan Akta Pendirian No.38 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 03171HT.01.01.TH2003 tanggal 14 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4329, PT Exspan Lematang melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Lematang dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.85 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09058.HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 868.

Anggaran Dasar MEPL yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044850.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 1 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0306904 tanggal 1 Agustus 2019, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0125720.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Agustus 2019 (**"Akta No. 11/2019"**). Berdasarkan Akta No. 11/2019, para pemegang saham MEPL telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar MEPL, sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MEPL.

Susunan pemegang saham MEPL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18521 tanggal 23 Oktober 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU.0069637.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

4. MEPS

MEPS didirikan dengan Akta Pendirian No.7 tanggal 18 November 2005, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-34213 TH.01.01.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 11 Agustus 2006, Tambahan No.8459.

Anggaran Dasar MEPS yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-74981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0097544.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3774 (**"Akta No.39/2008"**). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEPS dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

Susunan pemegang saham MEPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18465 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069474.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.000	999.000.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

5. MEPT

MEPT didirikan mula-mula dengan nama PT Eksita Pantranagari dengan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 18 November 1991, dan Akta No.6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-3584 HT.01.01.TH.92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.265/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, semuanya tanggal 6 Juni 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3517 tanggal 31 Juli 1992. Selanjutnya PT Eksita Pantranagari melakukan perubahan nama menjadi PT Exspan Tarakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 1 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Betty Supartini, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. C2-3617 HT.01.04.Th.96 tanggal 5 Maret 1996.

PT Exspan Tarakan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Tarakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta,

dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09588.HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Anggaran Dasar MEPT yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009358.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105792 tanggal 21 Februari 2019, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0029179.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 ("**Akta No. 14/2019**"). Berdasarkan Akta No. 14/2019, para pemegang saham MEPT telah Menyetujui perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar MEP Tarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MEPT.

Susunan pemegang saham MEPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18467 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069478.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	7.871.213	7.871.213.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	787	787.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.872.000	7.872.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.128.000	8.128.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPT pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

6. MEPB

MEPB didirikan mula-mula dengan nama PT Petroner Bengara Energi dengan Akta Pendirian No.6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat di hadapan Cynthia

Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-10070.HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No.383, PT Petroner Bengara Energi melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Bengara dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-23485.HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Anggaran Dasar MEPB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.16 tanggal 23 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37724.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0056962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 ("**Akta No.16/2010**"). Akta tersebut mengubah maksud dan tujuan MEPB.

Susunan pemegang saham MEPB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.12 tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-91979.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No.AHU-0116514.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.750	4.750.000.000	95,00
2. PT Satria Energindo	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPB pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

7. MSI

MSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-10182

HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No.680/2007.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MSI merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar MSI tentang nama MSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031810.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0095124.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019. Akta tersebut mengubah nama MSI.

Susunan pemegang saham MSI berdasarkan Akta No. 18 tanggal 25 Nopember 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21320 tanggal 26 Nopember 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0079013.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.000	999.000.000	99,9
2. PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Sanjeev Bansal
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Craig Douglas Stewart
 Direktur : Ronald Gunawan

8. MEN

MEN, didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Papua berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 45 tanggal 28 Februari 2003, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-26966 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 November 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan

Kodya Jakarta Selatan No. 1515/BH.09.03/VIII/2004 tanggal 3 Agustus 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No. 855.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEN merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MEN tentang nama maksud dan tujuan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091397.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 6 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0356314 tanggal 6 November 2019, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0213033.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 November 2019.

Susunan pemegang saham MEN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-80753.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0103671.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 serta diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 30 Januari 2009, Tambahan No. 2770 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
2. PT Medco Duta	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Anthony Robert Mathias
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Amri Siahaan

9. EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 7 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-1693HT.01.01-TH.1998 tanggal 13 Maret 1998 dan

telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 1998 dengan nomor TDP 0904.1.51.04019 dan diumumkan dalam BNRI No. 60 tanggal 13 Maret 1998, Tambahan No. 4160.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar EPI merupakan perubahan atas ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar EPI tentang modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor EPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0084076.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0420275 tanggal 17 Desember 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0212736.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 ("**Akta No. 3/2020**").

Susunan pemegang saham EPI berdasarkan Akta No. 3/2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	927.000.000	927.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	926.331.662	926.331.662.000	99,99
2. MEN	50	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	926.331.712	926.331.712.000	100
Saham Dalam Portepel	668.288	668.288.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris EPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Basuki
 Komisaris : Ciska Widyanti

Direksi

Direktur : Agus Soenar Dewandono

Anak Perusahaan Penjamin Asing:

1. Ophir Asia Pacific Pty Ltd
2. Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd
3. Medco Energi Sampang Pty Ltd
4. Ophir SPV Pty Ltd
5. Medco Energi Central Kalimantan Limited
6. Medco E&P Natuna Ltd.

7. Medco Arabia Ltd
8. Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited
9. Medco Energi Bangkanai Limited
10. Medco Energi West Bangkanai Limited
11. Ophir Jaguar 1 Limited
12. Ophir Jaguar 2 Limited
13. Lematang E&P Limited
14. Petroleum Exploration & Production International Limited
15. PHT Partners, L.P.
16. Medco Energi Thailand (E&P) Limited
17. Ophir Energy Indonesia Limited
18. Ophir Energy Limited
19. Ophir Holdings & Services (UK) Limited
20. Ophir Mexico Limited
21. Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited
22. Salamander Energy (Holdco) Limited
23. Salamander Energy (S.E. Asia) Limited
24. Salamander Energy Group Limited
25. Salamander Energy Limited
26. Ophir Asia Limited
27. Ophir East Africa Holdings Limited
28. Ophir Holdings Limited
29. Ophir Tanzania (Block 1) Limited
30. Medco International Enterprise Ltd.
31. Medco International Ventures Limited
32. Medco Energi Kerendan Limited
33. Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V.
34. Medco Indonesia Holding B.V.
35. Medco Lematang B.V.
36. Medco South Sokang B.V.
37. Ophir Vietnam Block 12W B.V.
38. Far East Energy Trading Pte. Ltd.
39. Medco Energi Global Pte. Ltd.
40. Medco Natuna Pte. Ltd.
41. Medco Singapore Operations Pte. Ltd.
42. Medco South China SEA Pte. Ltd.
43. Medco Oak Tree Pte. Ltd.
44. Medco Platinum Road Pte. Ltd.
45. Medco Strait Services Pte. Ltd.
46. Medco Bell Pte. Ltd.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Anak Perusahaan Penjamin Asing:

1. Ophir Asia Pacific Pty. Ltd.

Ophir Asia Pacific Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 14 Juni 1991 terdaftar dengan nomor registrasi 050485099 dan berdomisili Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Krista
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Alan Peterson Frees

2. Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd.

Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 17 Desember 1998, terdaftar dengan nomor registrasi 085618711 dan berdomisili Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Alan Peterson Frees
Direktur	: Krista
Direktur	: Ronald Gunawan Gan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal

3. Medco Energi Sampang Pty. Ltd.

Medco Energi Sampang Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 27 Agustus 1997, terdaftar dengan nomor registrasi 079873377 dan berdomisili Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Alan Peterson Frees
Direktur	: Krista
Direktur	: Ronald Gunawan Gan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal

4. Ophir SPV Pty. Ltd.

Ophir SPV Pty. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 26 Oktober 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 116866043 dan berdomisili Level 1 38 Station Street Subiaco WA 6008 Australia. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Alan Peterson Frees
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Krista

Direktur : Sanjev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart

5. Medco Energi Central Kalimantan Limited

Medco Energi Central Kalimantan Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belize pada tanggal 12 Oktober 2010, terdaftar dengan nomor registrasi 98047 dan berdomisili Suite 102, Ground Floor Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ronald Gunawan Gan
Direktur : Amri Siahaan

6. Medco E&P Natuna Ltd.

Medco E&P Natuna. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Bermuda pada tanggal 25 April 1999, terdaftar dengan nomor registrasi 28593. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Bansal

7. Medco Arabia Ltd.

Medco Arabia Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 16 Januari 2007, terdaftar dengan nomor registrasi 1379645 dan berdomisili di Palm Grove House, P.O Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands. Susunan pengurus MAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

8. Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited

Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 29 November 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 1000845 dan berdomisili Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Ronald Gunawan Gan

9. Medco Energi Bangkanai Limited

Medco Energi Bangkanai Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 4 Desember 2003, terdaftar dengan nomor registrasi 570637 dan berdomisili Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ronald Gunawan Gan
Direktur : Amri Siahaan

10. Medco Energi West Bangkanai Limited

Medco Energi West Bangkanai Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 17 April 2013, terdaftar dengan nomor registrasi 1770098 dan berdomisili Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Ronald Gunawan Gan
Direktur : Amri Siahaan

11. Ophir Jaguar 1 Limited

Ophir Jaguar 1 Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 23 April 2018, terdaftar dengan nomor registrasi 1977094 dan berdomisili Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Teo Chang Suang

12. Ophir Jaguar 2 Limited

Ophir Jaguar 2 Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 23 April 2018, terdaftar dengan nomor registrasi 1977096 dan berdomisili Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Teo Chang Suang

13. Lematang E&P Limited

Lematang E&P Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island pada tanggal 5 Mei 2008, terdaftar dengan nomor registrasi CA-209782 dan berdomisili di Whitehall House, 238 North Church Street, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands. Susunan pengurus LEPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Sanjeev Bansal

14. Petroleum Exploration & Production International Limited

Petroleum Exploration & Production International Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 2 Mei 2008, terdaftar dengan nomor registrasi 209769 dan berdomisili di Whitehall House, 238 North Church Street, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansai

15. PHT Partners, L.P.

PHT Partners, L.P, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Delaware pada tanggal 25 Juni 2002, terdaftar dengan nomor registrasi 3540840 dan berdomisili di The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange St. Wilmington, New Castle, Delaware 19801. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Partner : Salamander Energy (Holdco) Limited
Partner : Salamander Energy (S.E Asia) Limited

16. Medco Energi Thailand (E&P) Limited

Medco Energi Thailand (E&P) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 22 Februari 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 05372380 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Teo Chang Suang

17. Ophir Energy Indonesia Limited

Ophir Energy Indonesia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 8 Februari 2007, terdaftar dengan nomor registrasi 6091851 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Basal

18. Ophir Energy Limited

Ophir Energy Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 18 Februari 2004, terdaftar dengan nomor registrasi 05047425 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato

Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Krista
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Sanjeev Basal
Direktur	: Teo Chang Suang

19. Ophir Holdings & Services (UK) Limited

Ophir Holdings & Services (UK) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 22 April 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 10141450 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Krista
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Sanjeev Basal

20. Ophir Mexico Limited

Ophir Mexico Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 8 November 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 10467338 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Krista
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Basal
Direktur	: Teo Chang Suang

21. Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited

Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 30 Juli 2009, terdaftar dengan nomor registrasi 6976506 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Krista
Direktur	: Roberto Lorato

22. Salamander Energy (Holdco) Limited

Salamander Energy (Holdco) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 24 Juni 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 5490404 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Krista
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Basal

Direktur : Teo Chang Suang

23. Salamander Energy (S.E. Asia) Limited

Salamander Energy (S.E. Asia) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 12 Desember 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 5652055 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Teo Chang Suang

24. Salamander Energy Group Limited

Salamander Energy Group Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 29 Desember 2004, terdaftar dengan nomor registrasi 5321519 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Basal

25. Salamander Energy Limited

Salamander Energy Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris & Wales pada tanggal 13 September 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 05934263 dan berdomisili di Green Place, Rotherfield Greys, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 4PH, Inggris. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Craig Douglas Stewart
Direktur : Krista
Direktur : Teo Chang Suang

26. Ophir Asia Limited

Ophir Asia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 16 Agustus 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 94257 dan berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Krista
Direktur : Craig Douglas Stewart

27. Ophir East Africa Holdings Limited

Ophir East Africa Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 9 Desember 2009, terdaftar dengan nomor registrasi 104559 berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Krista
Direktur	: Craig Douglas Stewart

28. Ophir Holdings Limited

Ophir Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 11 Maret 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 89702 berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Krista
Direktur	: Craig Douglas Stewart

29. Ophir Tanzania (Block 1) Limited

Ophir Tanzania (Block 1) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jersey pada tanggal 27 Mei 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 90299 berdomisili di 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT, Channel Islands. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Craig Douglas Stewart

30. Medco International Enterprise Ltd.

Medco International Enterprise Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 25 September 2002, terdaftar dengan nomor registrasi LL03438 dan berdomisili di Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Labuan F.T., Malaysia. Susunan pengurus MIEL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal

31. Medco International Ventures Ltd.

Medco International Ventures Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 16 Juli 2001, terdaftar dengan nomor registrasi LL02924 dan berdomisili di Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Labuan F.T., Malaysia. Susunan pengurus MIVL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Craig Douglas Stewart

32. Medco Energi Kerendan Limited

Medco Energi Kerendan Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Mauritius pada tanggal 26 Oktober 2004, terdaftar dengan nomor registrasi C53167C2/GBL berdomisili di Ebene Esplanade, 24 Cybercity Ebene, Mauritius. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ronald Gunawan Gan
Direktur : Amri Siahaan

33. Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V.

Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Meksiko pada tanggal 13 April 2018, terdaftar dengan nomor registrasi N-2018030092 berdomisili di Guillermo, Gonzalez Camarena No. 1600, Piso 6B, Colonia Zedec Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Rogelio Lopez-Velarde Estrada
Direktur : Diego Campa Garcia
Direktur : Sanjeev Bansal

34. Medco Indonesia Holding B.V.

Medco Indonesia Holding B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 26 Juli 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 27290577 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MIHBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : TMF Management B.V

35. Medco Lematang B.V.

Medco Lematang B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 14 Desember 2015, terdaftar dengan nomor registrasi 24252562 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MLBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

36. Medco South Sokang B.V.

Medco South Sokang B.V, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 7 Agustus 2008, terdaftar dengan nomor registrasi 27324012 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MSSBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

37. Ophir Vietnam Block 12W B.V.

Ophir Vietnam Block 12W B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 11 Mei 2004, terdaftar dengan nomor registrasi 27267280 berdomisili di Thomas R. Malthusstraat 1, 1066 JR, Amsterdam, Belanda. Susunan pengurus pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Craig Douglas Stewart
Direktur	: Krista
Direktur	: Teo Chang Suang
Direktur	: Anthony Robert Mathias

38. Far East Energy Trading Pte. Ltd.

Far East Energy Trading Pte. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 22 Maret 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 201607428K dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus FEET pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Teo Chang Suang
Direktur	: Krista

39. Medco Energi Global Pte. Ltd.

Medco Energi Global Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 5 Mei 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 200606494N dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus MEGPTL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Teo Chang Suang
Direktur	: Krista
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Hilmi Panigoro

40. Medco Natuna Pte. Ltd.

Medco Natuna Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 18 April 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 201610187R dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Krista
Direktur	: Teo Chang Suang

41. Medco Singapore Operation Pte. Ltd.

Medco Singapore Operations Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 11 September

1999, terdaftar dengan nomor registrasi 199905442H dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Krista
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Ronald Gunawan Gan
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Teo Chang Suang

42. Medco South China Pte. Ltd.

Medco South China SEA Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 201623586K dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Krista
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Teo Chang Suang

43. Medco Oak Tree Pte. Ltd.

Medco Oak Tree Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 4 Januari 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201900554R dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Ronald Gunawan Gan
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Teo Chang Suang
Secretary	: Krista

44. Medco Platinum Road Pte. Ltd.

Medco Platinum Road Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 10 Januari 2018, terdaftar dengan nomor registrasi 201801399E dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Teo Chang Suang
Direktur	: Krista

45. Medco Strait Services Pte. Ltd.

Medco Strait Services Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 24 November 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 200516351K dan berdomisili di 1 Scotts Road, #25-09, Shaw Centre, Singapura 228208. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Krista
Direktur : Teo Chang Suang

46. Medco Bell Pte. Ltd.

Medco Bell Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 27 Desember 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201943703M dan beralamat di 1 Scotts Road, 25-09 Shaw Centre Singapura. Susunan pengurus MB pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Hilmi Panigoro
Direktur : Teo Chang Suang
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan Gan
Direktur : Krista

(d) Pembeli Awal

Pembeli Awal dalam Transaksi yang sekaligus berperan sebagai *Joint Lead Managers* dan *Joint Bookrunners* adalah Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, DBS Bank Ltd. and ING Bank N.V., Singapore Branch.

(e) Trustee

The Bank of New York Mellon.

(f) Collateral Agent (Agen Jaminan)

The Bank of New York Mellon, Singapore Branch.

3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Dengan pertimbangan bahwa, adanya perkembangan dan peningkatan harga minyak dan gas bumi di masa yang akan datang, Perseroan berharap tetap dapat menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan serta menambah portofolio Perseroan dengan diterbitkannya Surat Utang.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Di satu sisi, Transaksi akan menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan yang diharapkan sejalan dengan penambahan pendapatan sehubungan dengan belanja modal sehingga Perseroan dapat mempertahankan kondisi keuangan yang optimal dan memberikan nilai tambah terhadap pemangku kepentingan Perseroan.

Sehubungan dengan pengaruh kondisi keuangan terhadap penggunaan dana dari Transaksi, Perseroan senantiasa akan tetap tunduk pada parameter-parameter yang ada, seperti peringkat kredit yang tetap harus dipertahankan dan mencapai struktur permodalan yang

optimal. Lebih lanjut, transaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dalam menunjang pertumbuhan Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Kusnanto & Rekan (“**KR**”), untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan surat penawaran No. KR/210930-002 tanggal 30 September 2021, yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00137/2.0162-00/BS/02/0382/1/XI/2021 tanggal 12 November 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Penerbit, Penjamin Induk, Anak Perusahaan Penjamin, dan *Trustee*.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah Transaksi.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi

operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
2. Transaksi penerbitan Surat Utang yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi pemberian jaminan perusahaan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Mengingat nilai Transaksi tidak mencapai lebih dari 50% ekuitas Perseroan, maka Perseroan tidak memerlukan persetujuan RUPS untuk melakukan Transaksi.
3. jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin atas penerbitan Surat Utang yang dilakukan oleh Penerbit merupakan transaksi afiliasi yang hanya cukup dilaporkan kepada OJK berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara (i) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau (iii) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut. Namun demikian, khusus untuk MEPB, mengingat kepemilikan Perseroan pada MEPB hanya 95% maka pemberian jaminan perusahaan oleh MEPB merupakan transaksi afiliasi yang wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan mengumumkan keterbukaan informasi dalam 2 hari kerja setelah transaksi. Dapat kami sampaikan bahwa transaksi pemberian jaminan perusahaan oleh Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
4. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
5. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

TRANSAKSI AFILIASI

1. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi dari Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Material

Transaksi afiliasi yaitu pemberian jaminan perusahaan atas penerbitan Surat Utang, diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan kepada Penerbit, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSS.

Khusus terkait MEPB, hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MEPB adalah sebagai berikut:

- Perseroan adalah pemegang 95% saham dalam MEPB.
- Hilmi Panigoro selain menjabat Direktur Utama Perseroan juga menjabat Komisaris di MEPB;
- Ronald Gunawan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur Utama di MEPB;
- Amri Siahaan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur di MEPB.

2. **Penjelasan, Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut, Dibandingkan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Afiliasi**

Mengingat transaksi afiliasi yang dimaksud dalam Transaksi adalah pemberian jaminan perusahaan atas penerbitan Surat Utang, maka penjaminan tersebut secara umum hanya dapat diberikan oleh pihak terafiliasi, dimana Perseroan dan anak perusahaan terkendali yang memberikan jaminan perusahaan, laporan keuangannya terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.

DOKUMEN TRANSAKSI

Dalam pelaksanaan Transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah menandatangani dokumen-dokumen berikut, antara lain:

- Preliminary Offering Circular* tertanggal 1 November 2021;
- Final Offering Circular* tertanggal 3 November 2021;
- Pricing Supplement* tertanggal 3 November 2021;
- Akta Jaminan Perusahaan No. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 seluruhnya tertanggal 12 November 2021 dan dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 3 November 2021 dibuat oleh dan antara Penerbit, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Para Pembeli Awal;
- Indenture tertanggal 12 November 2021 ditandatangani oleh dan antara Penerbit, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin, dan *Trustee*.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-
jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimile: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com